



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
NOMOR : 01/ PW.01/3279/2022
TENTANG
PENUNJUKAN SATUAN PETUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN (SPIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk keperluan sebagaimana pada huruf a diatas perlu dilakukan Penunjukan Satuan Petugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PENUNJUKAN SATUAN PETUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2022
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Petugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar sebagaimana terlampir pada Keputusan ini .
- KEDUA : Satuan Petugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.
- KETIGA : Laporan hasil pengawasan akan dilaporkan per bulan, per Triwulan dan per Tahun secara berjenjang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Banjar
Pada Tanggal : 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

ttd.

DANI DANIAL MUHKLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris KPU Kota Banjar



Imah Mustafa Kamal



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR NOMOR 01/
PW.01/3279/2022 TENTANG SATUAN
PETUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR TAHUN 2022

SATUAN PETUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2022

Nama	Jabatan	Tugas
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Dani Danial M, S.Pd.I	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan arah, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap penyelenggaraan SPIP di KPU Kota Banjar Tahun Anggaran 2022.2. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan SPIP di KPU Kota Banjar Tahun Anggaran 2022.3. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP di KPU Kota Banjar Tahun Anggaran 2022.4. Mengevaluasi laporan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di KPU Kota Banjar Tahun Anggaran 2022.5. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan SPIP di KPU Kota Banjar Tahun Anggaran 2022.
Geri Garyadina M, S.Sos		
Errie Hendriaty, S.Sos, M.Si		
Moch.Wahab H, S.E		
Mujiono S.Pd.I		

Nama	Jabatan	Tugas
1	2	3
Imam Mustofa Kamal, S.Sos., M.Si.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin pelaksanaan SPIP di KPU Kota Banjar. 2. Menyusun rencana kerja dan jadwal penyelenggaraan SPIP di KPU Kota Banjar. 3. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di KPU Kota Banjar.
Enda Kurniawan, S.H	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja Satgas. 2. Membuat laporan hasil penyelenggaraan SPIP secara berkala sesuai jadwal pelaporannya.
Yunike Puspita, M.BA		
Lia Noventy, S.H		
Mita Apriani, S.IP		
Ananda Suara Okta Gemilang, S.H		
RD.Siti Nur Umiyatun Hasanah, S.IP		
Iwan Sakti Aji		

Ditetapkan di : Kota Banjar
Pada Tanggal : 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

ttd.

DANI DANIAL MUHKLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris KPU Kota Banjar



Imam Mustafa Kamal